

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang yang dianugerahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia. Keaslian al-Qur'an masih terjaga hingga detik ini berkat para ulama' dan penghafal al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci paling istimewa dikarenakan mampu melengkapi kitab-kitab terdahulu. Dalam al-Qur'an mencakup hukum-hukum syari'at meliputi ibadah, akidah, akhlak, muamalah sejarah termasuk juga pernikahan.¹

Pernikahan merupakan bagian dari hukum islam yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan manusia yang berbeda jenis (laki-laki dan perempuan) berdasarkan syari'at islam. Pernikahan adalah salah satu sunah dari beberapa sunnah Allah SWT. Bahkan Sayyid Sabiq menafsiri salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan perempuan.² Oleh karena itu salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk tatanan keluarga antara suami isteri yang saling memuliakan dan menghargai satu sama lain.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Mahar merupakan

¹ Irawan, I., Jayusman, J., & Hermanto, A. (2019). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(2), 15-36.

² Sayyid Sabiq menafsiri definisi pernikahan berdasarkan ayat al-Quran surat Yasin ayat 36 dan surat al-Nisa' ayat 1. Silahkan periksa kembali Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 283.

bentuk pemberian yang wajib dilakukan oleh seorang suami kepada calon istri. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sedangkan dalam pengertian terminologi, mahar adalah pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati. Pemberian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih antara keduanya.

Mahar bisa berupa berbagai bentuk, apakah itu benda nyata ataupun jasa, seperti memerdekakan atau mengajarkan sesuatu. Yang terpenting, mahar haruslah bermanfaat dan tidak termasuk dalam kategori yang haram untuk digunakan, dimiliki, atau dikonsumsi. Ibn Rusyd juga menegaskan bahwa mahar sebaiknya berupa sesuatu yang dapat ditukar. Oleh karena itu, pemberian yang tidak berbentuk benda yang bisa ditukar nampaknya tidak diperkenankan.

Dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam, adalah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar, baik dalam bentuk tunai maupun cicilan, yang bisa berupa uang atau barang. Berdasarkan landasan filosofinya bahwa Di dalam QS. *al-Nisa'*, 4:4, dijelaskan mengenai mahar, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan*

*kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. al-Nisa' (4):4).*³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar dalam setiap pernikahan bukanlah bagian dari rukun nikah. Hal ini disebabkan karena mahar tidak selalu harus disebutkan dan diserahkan pada saat akad nikah dilakukan. Oleh karena itu, mahar dapat dianggap sebagai syarat dalam pernikahan.⁴

Selain itu, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengabaikan mahar dalam setiap pernikahan yang beliau lakukan. Jika seandainya mahar tidak diwajibkan, tentu ada kalanya Nabi SAW meninggalkannya, setidaknya sekali dalam hidupnya, sebagai tanda bahwa mahar tidaklah wajib. Namun kenyataannya, beliau tidak pernah melakukannya. Hal ini menegaskan bahwa mahar memang merupakan suatu kewajiban.⁵

Secara sosial dan budaya, konsep mahar di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan beragam variasi yang menarik. Di Jawa misalnya, mahar dapat berupa seperangkat alat salat, uang tunai, atau perhiasan emas. Sementara itu, di daerah Bugis, mahar dikenal dengan sebutan uang panai yang besarnya disesuaikan dengan status sosial mempelai wanita. Variasi ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang melekat pada setiap pernikahan.

³ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Kemenag, 2019), hlm. 77.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 177.

Mahar atau maskawin memiliki kedudukan penting karena menjadi bentuk penghormatan serta tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Pada umumnya, mahar diberikan dalam bentuk sederhana seperti perhiasan, uang, atau hafalan Al-Qur'an. Dalam kasus pernikahan publik figur Irish Bella dengan Haldy Sabri pada 19 Oktober 2024, mahar yang diberikan berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sebuah masjid yang dibayar tunai. Fenomena ini kemudian menjadi viral di masyarakat karena selain unik, juga sarat makna religius. Masjid tersebut kemudian dibangun di Bogor, Jawa Barat, dan diberi nama Masjid Mahar Al-Mahabbah, yang secara resmi diresmikan pada Mei 2025 dan diwakafkan untuk kepentingan umat.⁶ Pemberian mahar dalam bentuk masjid mengandung nilai spiritual yang mendalam. Bukan hanya menjadi simbol cinta pasangan suami-istri, melainkan juga sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Mahar dalam bentuk masjid ini menunjukkan bahwa maskawin tidak terbatas pada benda-benda materi bernilai ekonomis, tetapi dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat luas bagi masyarakat. Kasus Irish Bella tersebut memberikan wacana baru tentang bagaimana mahar tidak hanya menjadi simbol akad, tetapi juga dapat diwujudkan sebagai sarana ibadah dan amal kebaikan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan perspektif Imam Syafi'i dan Syaikh Musthofa Al-Farran dalam membahas konsep mahar. Alasan pemilihan Imam Syafi'i

⁶ Lebih lanjut lihat di <https://mediaindonesia.com/hiburan/774506/menikah-oktober-2024-irish-bella-bersyukur-masjid-maharnya-selesai?utm>.

adalah karena beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang mujtahid dan ahli fikih, tetapi juga sebagai seorang mufassir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang khas, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Sementara itu, Syaikh Musthofa Al-Farran dipilih karena beliau merupakan ulama' kontemporer yang menekankan pentingnya memahami fikih perkawinan secara aplikatif dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Dalam perkembangan zaman modern saat ini, konsep mahar mengalami pergeseran makna yang signifikan. Di satu sisi, mahar masih dihargai sebagai simbol penghormatan. Tetapi di sisi lain, ia sering kali berubah menjadi ajang pembuktian status sosial dan ekonomi yang dapat menjadi beban bagi mempelai pria. Tak jarang kita mendengar cerita tentang pernikahan yang tertunda atau bahkan dibatalkan akibat ketidaksepakatan mengenai besaran mahar. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama bagi generasi muda yang menghadapi tekanan sosial dalam memenuhi ekspektasi mengenai mahar yang dianggap ideal.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahan interpretasi dalam masalah yang di bahas, maka perlu adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mahar perspektif Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran Dalam Kitab Tafsir Imam Syafii?
2. Bagaimana relevansi konsep mahar perspektif al-Farran di era kontemporer ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami konsep mahar perspektif Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran dalam Kitab Imam Syafi'i.
2. Untuk memahami relevansi konsep mahar perspektif al-Farran di era kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*), khususnya dalam isu-isu hukum keluarga Islam seperti mahar. Memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ilmu tafsir dan fikih muhakamat dengan menghadirkan pemikiran Syaikh Ahmad bin Musthofa al-Farran yang masih jarang diangkat dalam studi akademik. Menjadi referensi tambahan dalam studi tafsir karya ulama

kontemporer yang menggunakan pendekatan mazhab, khususnya mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Praktis :Memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat muslim (khususnya calon pasangan suami istri) mengenai konsep mahar dalam Al-Qur'an dan nilai-nilai yang dikandungnya. Menjadi bahan rujukan bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji konsep mahar dari sudut pandang tafsir klasik dan kontemporer. Menjadi landasan pemikiran bagi lembaga keislaman, lembaga pendidikan, dan praktisi hukum Islam dalam menyusun pedoman yang berkaitan dengan pemberian mahar yang adil dan sesuai syariat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab agar dapat di mengerti dan di pahami oleh penulis khususnya para pembaca pada umumnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum penulisan penelitian yang meliputi yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II: Menguraikan kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi definisi mahar, dasar hukum mahar, syarat

mahar, jenis mahar, hikmah di syariatkannya mahar dan di akhiri dengan tinjauan pustaka.

3. Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV: Pembahasan, biografi syaikh Ahmad bin Mushtofa al-Farran dan Imam Syafi'i, tafsir Imam Syafi'i, konsep mahar dalam tafsir Imam Syafi'i, serta relevansi dan implikasinya.
5. Bab V: Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Selanjutnya di bagian akhir penelitian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain yang terkait dengan penelitian.

